



**PENERAPAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

FEREN NABILLA

1810611099

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
PENERAPAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK

FEREN NABILLA

1810611099

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 15 Oktober 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn
NIP.198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa, SH,LLM
NIP.198709222018031002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Feren Nabilla

NPM : 1810611099

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Judul : Penerapan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual
 Terhadap Anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta .

Dr. Slamet Tri Waluyodi, S.H., M.H.

Ketua

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H, M.H

Anggota I

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H, LL.M

Anggota II

Dr. Abdul Halim, M.Ag
 Dekan

Taupiqurrahman, S.H, M.Kn
 Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 – Januari – 2022

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Feren Nabilla

NIM/NPM : 1810611099

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Penerapan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Feren Nabilla

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Feren Nabilla

N.I.M. : 1810611099

Tanggal : 10 Januari 2022

Tanda Tangan :



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Erna Hermawati, AK, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.KN., selaku Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Sidang Tugas Akhir yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya di dalam pembuatan tugas akhir skripsi.
8. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku Tim Penguji Sidang Tugas Akhir yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya di dalam pembuatan tugas akhir skripsi.
9. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Pembimbing Tugas Akhir dan sekaligus sebagai Tim Penguji

Sidang yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya di dalam pembuatan tugas akhir skripsi.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan juga menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua Orang tua dan keluarga saya yang telah selalu memberikan dukungannya melalui kasih sayang, perhatian, kesabaran dan pengorbanan demi kelancaran studi saya.
12. Teman-teman baik dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta maupun diluar kampus yang telah memberikan bantuan dan dukungannya baik informasi yang sangat penting.

Semoga tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat di dalam pengembangan ilmu, baik dilihat dari segi akademis maupun aplikatifnya di lapangan.

Jakarta, 3 November 2021

Feren Nabilla

ABSTRAK

Berdasarkan hasil Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak periode 2020, berita terkait kekerasan seksual kepada anak mencapai 5.640 kasus. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait pengaturan pelaksana pidana tambahan pelaku kekerasan seksual kepada anak. Penetapan ini menuai polemik dikalangan dimasyarakat, khususnya dengan termuat hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Ruang lingkup penelitian mengenai urgensi dengan adanya hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan penerapan hukuman tambahan ini dalam peradilan pidana Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengidentifikasi urgensi ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Metode penelitian yang diterapkan untuk menganalisa dan menjawab isu-isu hukum dalam artikel ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan serius yang kejam atau dapat dikenal dengan istilah *graviora delicta* sehingga bagi pelaku dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Kata Kunci: Anak, Kejahatan Serius, Pengumuman Identitas Pelaku.

ABSTRACT

*Based on the results of the Online Information System for the Protection of Women and Children for the 2020 period, news related to sexual violence against children reached 5,640 cases. The number of cases of sexual violence against children, the government stipulates Government Regulation Number 70 of 2020 regarding the implementation of additional criminal arrangements for perpetrators of sexual violence against children. This determination has sparked a polemic among the community, especially with the inclusion of additional penalties in the form of announcing the identity of the perpetrator. The scope of research regarding the urgency of the additional punishment in the form of announcing the identity of the perpetrator and the application of this additional punishment in Indonesian criminal justice. The purpose of this study is to identify the urgency of the enactment of Government Regulation Number 70 of 2020. The research method applied to analyze and answer legal issues in this article uses the normative juridical method. The results of the study show that sexual violence against children can be classified as a serious, cruel crime or can be known as *graviora delicta* so that perpetrators can be subject to additional punishment in the form of announcing the identity of the perpetrator as contained in Government Regulation No. 70 of 2020.*

Keywords: *Children, Serious Crimes, Announcement of Perpetrators' Identity.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Literature Review.....	10
B. Tinjauan Teori.....	17
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	27
A. Putusan PT Jayapura Nomor 77/Pid.Sus/2017/PT JAP.....	27
B. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Polemik Pengaturan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Hukuman Tambahan di Indonesia.....	38
B. Penerapan Adanya Hukuman Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.....	49
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Data *literature review*.

Tabel 1 2 Pengaturan UU Perlindungan Anak.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran II. Cek Turnitin

Lampiran III. Berita Ujian Sidang Skripsi

Lampiran IV. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia